



**PERSEPSI DOSEN TERHADAP ASURANSI SYARIAH  
(Studi Kasus Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah  
Jakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi  
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun oleh :

**Nama : TIA MUTIARA**

**NPM : 2016570016**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
1441 H/2020 M**

## LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tia Mutiara  
NPM : 2016570016  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Judul Skripsi : “Persepsi Dosen terhadap Asuransi Syariah (Studi Kasus Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta)”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 15 Dzulhijah 1441 H  
24 Juli 2020 M

Yang menyatakan,

  
  
Tia Mutiara

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul **“Persepsi Dosen terhadap Asuransi Syariah (Studi Kasus Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta)”** yang disusun oleh **Tia Mutiara**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2016570016**, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, Juni 2020



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI



Skripsi yang berjudul: **Persepsi Dosen terhadap Asuransi Syariah (Studi Kasus Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta**. Disusun oleh: **Tia Mutiara**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2016570016**. Telah diajukan pada hari/tanggal: **Jumat/24 Juli 2020** telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

### FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Ketua	 .....	<u>26/8/2020</u> .....
<u>Drs. Tajudin, M.A</u> Sekretaris	 .....	<u>26/8/2020</u> .....
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Pembimbing	 .....	<u>26/8/2020</u> .....
<u>Saomi Rizqiyanto, SE.I.MSi</u> Penguji I	 .....	<u>29/8-2020</u> .....
<u>Hamli Syaifullah, SE.Sy,M.Si</u> Penguji II	 .....	<u>26/8/2020</u> .....

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah  
Skripsi, Juli 2020

**Tia Mutiara**  
**2016570016**

**PERSEPSI DOSEN TERHADAP ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAKARTA)**

xv + 72 halaman + 6 lampiran

**ABSTRAK**

Asuransi syariah masih menjadi polemik oleh para ulama tentang kasus hukumnya, para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama mengatakan boleh dan ada yang mengharamkannya, karena termasuk suatu transaksi yang mendahului takdir Allah SWT, dan termasuk *gharar*. Fakultas Agama Islam dalam konsentrasinya fokus mengkaji tentang hukum Islam, dimana banyak para dosen yang ahli dalam hukum Islam yang telah dikenal masyarakat nasional maupun internasional, sehingga menjadikan peneliti ingin untuk meneliti Bagaimana Persepsi Dosen Fakultas Agama Islam dalam masalah ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif, dengan metode penelitian studi kasus. Sebagai sumber data yaitu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Data yang dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dan pemeriksaan keabsahan dengan tahapan kredibilitas, transfebilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Dosen terhadap Asuransi Syariah, dimana dosen mayoritas memahami tentang Asuransi Syariah maka dari ini menerapkan atau menggunakannya, ada pula yang mengatakan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional berbeda, dari segi akad, prinsip dan mekanismenya, tak sedikitpun mereka mengatakan bahwa Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional sama dalam mekanisme ataupun dari segi manajemennya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan :

ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ا	A	آ	Â
ي	I	ي	Î
و	U	و	Û

4. Diftong		5. Pembauran	
------------	--	--------------	--

و...=	<b>Au</b>	ال =	<b>al- ...</b>
ى -- =	<b>Ai</b>	الش =	<b>al-sy ...</b>
		وال =	<b>wa al- ...</b>

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta kemudahan, sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai harapan. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah atas izin Allah penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Persepsi Dosen terhadap Asuransi Syariah (Studi Kasus Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta)“. Adapun skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag, Dekan Fakultas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Tajudin, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Asep Supyadillah, M.Ag., Wakil Dekan II, Bapak Nurhadi, M.A Wakil Dekan III.
4. Dina Febrina, S.E., MM. Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.



5. Nurhidayat, S.Ag., M.M., Dosen Penasehat Akademik, terimakasih telah memberi arahan dan bimbingan pada penulis pada masa-masa perkuliahan.
6. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dosen-dosen serta staff Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
8. Dosen-dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian yang berkaitan skripsi penulis.
9. Ayahanda tercinta Oman Durahman dan Ibunda tersayang Encas Caswirah, terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang, yang telah engkau curahkan hingga saat ini yang selalu memberikan dukungan dengan menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman MPS A 2016, teman seperjuangan, teman sekelas, semoga Allah SWT menjaga dan tetap menjalin silaturahmi kita semuanya.
11. Untuk sahabat-sahabatku, Desyana Gita Fajariani, Nia Anissa, Dini Amalia, Ria Septi Ulandari, dan Alin Moku terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini banyak hal-hal yang terjadi membuat pelajaran baru dikehidupan saya.
12. Untuk Adik-adikku tersayang Shinta Sri Arsy, Yulinda dan Rizka terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungannya dan semangat yang diberikan kepada penulis.
14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui dukungan ataupun doa.

Terimakasih atas bantuan Bapak/Ibu, Teman, Sahabat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya. Aamiin

Jakarta, Juli 2020

Tia Mutiara

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS) .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	5

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus.....	6
1. Persepsi.....	6
a. Pengertian Persepsi .....	6

b.	Persepsi Menurut Para Ahli .....	7
c.	Faktor-faktor Persepsi .....	8
2.	Dosen.....	11
a.	Pengertian Dosen .....	11
b.	Syarat-syarat Sebagai Dosen .....	12
3.	Asuransi syariah .....	13
a.	Pengertian Asuransi .....	13
b.	Asuransi Syariah Menurut Para Ahli .....	17
c.	Jenis-jenis Asuransi Syariah .....	20
d.	Akad Asuransi Syariah .....	21
e.	Aturan Hukum Asuransi Syariah .....	22
4.	Asuransi Konvensional .....	24
a.	Pengertian Asuransi Konvensional .....	24
b.	Pendapat Para Pakar Mengenai Asuransi Konvensional .....	24
c.	Dasar Hukum Asuransi Konvensional .....	26
5.	Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah... ..	28
B.	Hasil Penelitian yang Relevan .....	35

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A.	Tujuan Operasional Penelitian .....	37
B.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
C.	Latar Penelitian .....	37
D.	Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian .....	37
E.	Data dan Sumber Data (data primer dan sekunder) .....	39

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	39
1. Observasi .....	40
2. Wawancara .....	40
3. Dokumentasi .....	41
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Validitas Data.....	42
I. Keabsahan Data.....	43
1. Kredibilitas .....	43
2. Transferabilitas .....	43
3. Dependabilitas .....	44
4. Confirmabilitas .....	44

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	45
1. Sejarah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.....	45
2. Visi, Misi, Moto, dan Tujuan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta .....	48
3. Program Studi.....	49
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana .....	50
5. Pelayanan Fakultas Agama Islam .....	52
6. Struktur Organisasi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta .....	58
B. Temuan Penelitian.....	64

1. Persepsi Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah. ....	64
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	70
1. Persepsi Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah.....	70

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Gambar 2.1 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional ..... 28

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1	Keabsahan Data.....	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Fakultas Agama Islam .....	49



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Bimbingan Penelitian
- Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Instrumen Wawancara Dosen Fakultas Agama Islam
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Dosen Fakultas Agama Islam

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan dimana ada dua lembaga keuangan yang kita kenal yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua macam yaitu BUMN dan BUMS. Lembaga keuangan non bank terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Dana Pensiun, *leasing* dan Asuransi.

Kehidupan manusia tidak pernah luput dari resiko yang selalu menyertainya. Untuk meminimalisir dampak dari resiko tersebut, manusia melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap dirinya dan keluarganya.

Manusia dalam hidupnya selalu dalam ketidakpastian terutama dalam hal yang akan timbul dimasa yang akan datang,<sup>1</sup> karena manusia ialah makhluk yang penuh dengan resiko.<sup>2</sup> Salah satu tindakan yang diambil manusia zaman sekarang untuk menghindari suatu resiko atau dalam rangka mengatur ekonomi dan keuangan tersebut adalah dengan menggunakan Asuransi.

Islam adalah agama yang dijamin oleh Allah sebagai suatu sistem ajaran yang sempurna. Tidak seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan

---

<sup>1</sup> Kansil dan CST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia* ( Jakarta: PT Pradya Pramita, 2001 ), hlm, 357.

<sup>2</sup> Agus Prawoto, S.H.,M.A., *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi berdasarkan Risk Base capital* ( Yogyakarta: BPFE, 2003 ), hlm. 12.

menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil ramalan karena di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka-reka semata.<sup>3</sup> Setiap manusia tidak seharusnya meninggalkan anak-anaknya dengan keadaan yang lemah.

Seperti dalam Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُفْرًا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا (9)

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar ”.*<sup>4</sup>

Masyarakat di Indonesia sebagian besar adalah muslim. Akan tetapi sebagian masyarakat menghindari asuransi karena mereka menganggap asuransi itu riba, mereka takut berdosa jika memiliki polis asuransi. Bahkan, ada masyarakat yang beranggapan asuransi syariah belum sepenuhnya syariah dan halal. Pakar asuransi syariah dan Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Muhammad Syakir Sula menganggap pemahaman soal itu harus diluruskan. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa

---

<sup>3</sup> Mir'ah Udhhayah, *Persepsi Guru Pesantren Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor Terhadap Asuransi Syariah*, Cirende, 2017. (diakses pada tanggal 12 juli 2019).

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*.

MUI terkait asuransi syariah sejak 2001 yang menyatakan bahwa asuransi diperbolehkan.<sup>5</sup>

Dan ada beberapa ulama yang menentang asuransi, karena asuransi mengandung *riba, gharar dan maisir*. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa “*Asuransi menjadikan hidup dan mati seseorang sebagai objek bisnis yang berani mendahului takdir Allah*”.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya, prinsip operasional Asuransi Syariah, berbeda dengan Asuransi Konvensional, Asuransi Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip Syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya *gharar, maisir dan riba*.

Sehubungan dengan banyaknya stigma mengenai prinsip asuransi syariah. Maka, diperlukan peranan berbagai pihak terutama para akademisi untuk meluruskan stigma tersebut. Salah satu, yang memiliki peranan selain lembaga keuangan terkait ialah dosen. Cara dosen dalam menyampaikan materi perihal asuransi syariah akan mempengaruhi sebagian besar persepsi mahasiswanya.

Berdasarkan kepada latar belakang diatas maka penulis memilih judul **“Persepsi Dosen terhadap Asuransi Syariah (Studi Kasus Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta)”**.

---

<sup>5</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “*Mengenal Asuransi Syariah*”, Berita, Kompas.com, Selasa, 14 Mei 2019. Dikutip Rabu, 25 November 2019.

<sup>6</sup> Nurul Ulfiyah, “*Pendapat Ulama tentang Asuransi*”, Berita, Kompasiana, Kamis, 12 April 2018. Dikutip Senin, 25 November 2019.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

1. Fokus penelitian ini terdiri dari :

Pandangan Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah.

2. Sub Fokus penelitian ini adalah :

Persepsi Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

Bagaimana Persepsi Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan serta dapat memberikan keilmuan kepada semua aktivitas akademik dalam bidang manajemen perbankan syariah serta dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi peneliti yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian tersebut dapat menambah ilmu sekaligus informasi terkait Persepsi Dosen terhadap Asuransi Syariah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun untuk memberikan gambaran secara jelas, maka sistematika penulisannya adalah :

1. **BAB I** : Penulisan diawali oleh bab pendahuluan, dalam bab Pendahuluan ini menguraikan hal-hal seperti Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus, Perumusan Masalah, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. **BAB II** : Tinjauan Pustaka, didalam bab ini memuat tentang Pengertian Persepsi, Pengertian Dosen, dan Pengertian Asuransi Syariah, Hasil Penelitian yang Relevan.
3. **BAB III** : Metodologi penelitian meliputi : Tujuan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Latar Penelitian, Metode dan Prosedur Penelitian, Sumber Data, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Validitas Data.
4. **BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasannya, pada bab ini memaparkan hasil penelitiannya, yaitu gambaran umum tentang Latar Penelitian, Temuan Penelitian, Pembahasan Temuan Penelitian.
5. **BAB V** : Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian**

##### **1. Persepsi**

###### **a. Pengertian Persepsi**

Secara etimologis kata “Persepsi” berasal dari bahasa Inggris, *Preception*, artinya: tanggapan, daya memahami, atau menanggapi sesuatu.<sup>7</sup> Sedangkan secara terminologis, Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut yang mempengaruhi perilakunya.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah penerimaan langsung berupa tanggapan atau merupakan proses yang dirasakan oleh seseorang dalam beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>9</sup> Berkaitan dengan indera dan persepsi, Islam memberikan perhatian yang sangat serius, sebab melalui indera dan persepsi itulah kita mendapatkan informasi apapun tentang realitas sosial. Melalui keduanya, kita bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan

---

<sup>7</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia 1982), Cet Ke 10, h. 424

<sup>8</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Emaja Rosda Karya, 200) cet ke 4, h. 166

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.304.

juga yang berbahaya sekalipun. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat ke 32 :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَوْلَ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (32)

Artinya : *“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”*.<sup>10</sup>

## **b. Persepsi Menurut Para Ahli**

### 1) Robbins

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalu panca indera kemudian dianalisa (diagnosis) diinterpretasi dan kemudian di evaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.<sup>11</sup>

### 2) Jalaluddin Rakhmat

Persepsi yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>12</sup>

### 3) Asrori

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.422

<sup>11</sup> Robbins, S.P, *Perilaku Organisasi Jilid I*, (Jakarta: PT INDEKS Komplek Gramedia, 2003), h. 98.

<sup>12</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. Ke-1 s.d 25, 1985 s.d 2007), h.51.



Persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yaitu interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi adalah upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian merupakan proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna.<sup>13</sup>

Dari pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir pemangatan, antara lain kemampuan dalam membedakan dan kemampuan dalam memfokuskan objek.

### **c. Faktor-faktor Persepsi**

Pada dasarnya persepsi dibagi menjadi yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor internal mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain<sup>14</sup> :

a) Fisikologis, yaitu informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi diperoleh ini akan mempengaruhi dan

---

<sup>13</sup> Asrori Muhammad, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung : CV.Wacana Prima, 2009), h. 214.

<sup>14</sup> Singgih Dirga Gunarsa, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Sumber Widya, 199), Cet. 4, h. 107.

melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk persepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

- b) Perhatian, individu memerlukan sejumlah energy yang dapat dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek.
- c) Minat, persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung seberapa banyak energy atau *perceptual vigilance* yang digerakan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu untuk stimulus atau dapat dikatakan sebagai dengan dirinya.
- d) Kebutuhan yang searah, faktor dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
- e) Pengalaman dan ingatan, pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas.
- f) Suasana hati, keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

- 2) Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, yang merupakan karakteristik dari lingkungan dan onyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah<sup>15</sup> :
- a) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulasi. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.
  - b) Warna dari obyek-obyek. Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami ( *to be perceived* ) dibandingkan dengan yang sedikit.
  - c) Keunikan dan kontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.
  - d) Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus akan diberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus

---

<sup>15</sup> Singgih Dirga Gunarsa, *Pengantar Psikologi*, h. 108

merupakan daya dari suatu obyek yang mempengaruhi persepsi.

- e) Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

## 2. Dosen

### a. Pengertian Dosen

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Dosen dapat melakukan berbagai cara dalam mengajar, seperti memberi petunjuk, menyarankan, mendesak, membujuk, mendorong, membimbing, menunjuk, berbicara, memerintah, memberitahu, menceritakan, menyampaikan materi, mendemonstrasikan, melatih, menguji, meneliti, mengkritik, mengoreksi, mengarahkan, mengasah keterampilan, serta hal lain yang tidak menghambat pemahaman mahasiswa.<sup>17</sup>

Dalam bahasa indonesia dosen adalah pengajar pada perguruan tinggi. Dosen adalah salah satu komponen Manusiawi dalam proses belajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya

---

<sup>16</sup> Undang-undang no. 14 tahun 2005, tentang *Guru dan Dosen*.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 11.

manusia yang potensial di bidang pembangunan. Dengan keilmuan yang dimilikinya dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas.<sup>18</sup>

#### **b. Syarat-syarat sebagai Dosen**

Persyaratan sebagai dosen :

- 1) Persyaratan administratif yaitu tentang kewarganegaraan (Warga Indonesia), umur (minimal 18 tahun), berkelakuan baik, mengajukan permohonan.
- 2) Persyaratan teknis  
Dalam persyaratan teknis ini ada yang bersifat formal, harus berijazah pendidikan dosen.
- 3) Persyaratan psikis  
Yang berkaitan dengan kelompok persyaratan psikis antara lain : sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani, bertanggung jawab, berani berkorban dan memiliki jiwa pengabdian.
- 4) Persyaratan fisik meliputi : berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki gejala-gejala penyakit yang menular. Dalam persyaratan fisik ini juga menyangkut kerapian dan kebersihan termasuk bagaimana cara berpakaian.

---

<sup>18</sup><https://lucakristiani.wordpress.com/2013/06/19/pengertian-dosen/>

### 3. Asuransi Syariah

#### a. Pengertian Asuransi Syariah

Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*<sup>19</sup> yang berarti pertanggungan. Dalam bahasa Belanda, *asurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan, yang kemudian dimunculkan istilah *assuradeur* yang berarti penanggung, sedangkan *greassuranceerde* berarti tertanggung. istilah *assurantie* sesungguhnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang.<sup>20</sup> Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana Pasal 1 ayat (1) :

“ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.”

Menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam

---

<sup>19</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 326

<sup>20</sup> Veithzal, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idres, *Bank & Financial Institution Managemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 1003.

rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :<sup>21</sup>

- 1) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran pada didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Definisi asuransi juga terdapat pada KUHD dalam Bab 9 Pasal 246 yang berbunyi :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)<sup>22</sup> dalam fatwanya memberikan definisi asuransi syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian

---

<sup>21</sup> Undang-undang nomor 40 tahun 2014, tentang *perasuransian*.

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak untuk melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.<sup>23</sup>

Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.<sup>24</sup> Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min*, *at-takaful*, dan *tadhamun*.

#### 1) *At-ta'min*

*At-ta'min* penanggung di sebut *Mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *Mu'aman lahu* atau *Musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amanah* yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Buchari atma & Donni Juni, "Manajemen Bisnis Syariah", (Bandung: Alfabet, 2009), h.37.

<sup>24</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalm Praktik (upaya menghilangkan gharar, maisir dan riba')*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm 2.

<sup>25</sup> *Menta'minkan* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk



## 2) *Takaful*

Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain.<sup>26</sup> Konsep *takaful* didasarkan pada solidaritas, responibilitas, dan persaudaraan diantara anggota dimana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan.<sup>27</sup> Kata *takaful* tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan *takaful*, seperti dalam QS. Thaha (20): 40:

... هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ...

Artinya: “.... bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?....”

Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, mengandung makna pertanggung jawaban atau saling menanggung. Namun, dalam praktiknya istilah yang paling populer sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paing banyak digunakan di berbagai negara adalah dengan istilah *takaful*.

## 3) *Tadhamun*

---

mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang atau mengansuranssikan hidupnya, rumah dan mobilnya (Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasiona*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm 28).

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 33.

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, hlm. 95.

Asuransi syariah juga dapat disebut dengan *tadhamun* yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.

## **b. Asuransi Syariah menurut Para Ahli**

### 1) Wahbah az-Zuhaili

Mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *at-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah : “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan.”<sup>28</sup> *at-ta'min bi qist sabit* atau asuransi pembagian tetap adalah : “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.”<sup>29</sup>

### 2) Musthafa Ahmad az-Zarqa

Asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia

---

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan, *et al.*, ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet.4, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 138.

<sup>29</sup> *Ibid.*

berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.<sup>30</sup>

### 3) Hermawan Darmawi

Ada beberapa sudut pandang mengenai pengertian asuransi, yaitu sudut pandang ekonomi, sudut pandang hukum, sudut pandang sosial dan sudut pandang matematika.<sup>31</sup>

#### a) Asuransi dari sudut pandang ekonomi

Asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*).

#### b) Asuransi dari sudut pandang hukum

Asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggung risiko antara tertanggung dengan penanggung, dimana penanggung berjanji akan membayarkan kerugian yang dialami tertanggung, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar premi yang telah disepakati didalam perjanjian.

#### c) Asuransi dari sudut pandang sosial

---

<sup>30</sup> Sula, *Op.cit.*, hlm. 29.

<sup>31</sup> Hermawan Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 2.

Asuransi merupakan organisasi yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota.

d) Asuransi dari sudut pandang matematika

Asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risik, huku probabilitas dan teknik statistik untuk mencapai hasil yang diramalkan.

**c. Jenis-jenis Asuransi Syariah**

- 1) Asuransi ditinjau dari aspek peserta, maka dibagi menjadi 2, yaitu :
  - a) Asuransi Pribadi (*Ta'min Fardi*) : yaitu asuransi yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin dari bahaya tertentu. Asuransi ini mencakup hampir seluruh asuransi, kecuali asuransi sosial.
  - b) Asuransi Sosial (*Ta'min Ijtima'i*), yaitu asuransi (jaminan) yang diberikan kepada komunitas tertentu, seperti pegawai negeri sipil (PNS), anggota ABRI, orang-orang yang sudah pension, orang-orang yang tidak mampu, dan lain-lainnya. Asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat mengikat, seperti asuransi kesehatan (ASKES), asuransi pension dan hari tua (PT Taspen), asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) yang kemudian berubah menjadi

jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK), asuransi social khusus ABRI (ASABRI), asuransi kendaraan, asuransi pendidikan dan lain-lain.

2) Asuransi ditinjau dari bentuknya, maka asuransi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

- a) Asuransi *Takaful* atau *Ta'awun*. (*at-Ta'min at Ta'awun*)
- b) Asuransi Niaga (*at Ta'min at Tijari*) ini mencakup : asuransi jiwa dan asuransi kerugian.

3) Asuransi ditinjau dari aspek pertanggungan atau obyek yang dipertanggungan, maka asuransi dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a) Asuransi Umum atau Asuransi Kerugian (*Ta'min al Adhar*).

Asuransi kerugian adalah asuransi yang diberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana yang terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa: kehilangan nilai pakai atau kekurangan nilainya atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungan.

- b) Asuransi Jiwa (*Ta'min al Khas*)

Asuransi jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa nasabah mengalami risiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.

#### **d. Akad Asuransi Syariah**

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *Tijarah (Mudharabah)* dan / atau *Tabbaru' (Hibah)*.
- 2) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
  - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
  - b) Cara dan waktu pembayaran premi;
  - c) Jenis akad *Tijarah* dan / atau *Tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

#### **e. Aturan Hukum Asuransi Syariah**

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001  
Ketentuan Umum :
  - a) Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful dan Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>32</sup>

- b) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (a) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
- c) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- d) Akad tabbaru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- e) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memebrikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

## 2) Al-Qur'an

Allah SWT dalam al-qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18.

---

<sup>32</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَآ تَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok (akhirat) : dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Allah SWT dalam al-qur’an menjelaskan tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُهْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang kemudian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*.

### 3) Al-Hadist

حديث ابي موسى, قال: قال رسول الله : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا

*“Diriwayatkan dari Abu Musa ra, Katanya Rasulullah saw, bersabda : seorang mukmin terhadap ,mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya”*.

## 4. Asuransi Konvensional

### a. Pengertian Asuransi Konvensional



Asuransi konvensional adalah asuransi yang berdasarkan jual beli, sehingga tentu akan berbeda dengan jenis asuransi yang lainnya. Asuransi konvensional mengembang misi perusahaan yaitu ekonomi dan sosial. Pengertian asuransi konvensional merujuk pada investasi dana yang bebas dan dengan aturan-aturan dan prinsip tertentu. Setiap perusahaan asuransi juga mempunyai kebijakan sendiri-sendiri menyangkut kesejahteraan para nasabahnya yang harus ditaati dan disepakati bersama.<sup>33</sup>

#### **b. Pendapat Para pakar mengenai Asuransi Konvensional**

##### 1) Prof. Mehr dan Cammack

Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.<sup>34</sup>

##### 2) Prof. Mark R. Green

Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

---

<sup>33</sup> R. Permata Hastuti A. dan F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, syariah dan BPJS*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2003), h. 24.

<sup>34</sup> Abdullah Amrin, SE.,MM. *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Komplek Gramedia, 2011), h. 44

- 3) Arthur William Jr. dan Richard M. Heins, yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu :
- a) Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
  - b) Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih prang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian *finansial*.

### c. Dasar Hukum Asuransi Konvensional

Menurut ketentuan Undang-undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> R. Permata Hastuti A. dan F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, syariah dan BPJS*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2003), h. 25.

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tertentu”.

Beberapa hal penting mengenai asuransi :

- 1) Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.
- 2) Perjanjian tersebut bersifat *adhesive* artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Terdapat 2 pihak didalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan.
- 4) Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi.
- 5) Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah:

- a) Subjek hukum (penanggung dan tertanggung).

- b) Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung.
- c) Benda asuransi dan kepentingan tertanggung.
- d) Tujuan yang ingin dicapai.
- e) Resiko dan premi.
- f) *Evenemen* (peristiwa yang tidak pasti).
- g) Syarat-syarat yang berlaku.
- h) Polis asuransi.

## 5. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

**Tabel 2.1**

### **Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional<sup>36</sup>**

NO	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabbaru'</i> .

<sup>36</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet, 1, h. 326.

		pergantian kepada tertanggung.	
2	Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.
3	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari Wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah atau kebiasaan rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, <i>Istihsan</i> , <i>Urf</i> 'tradisi' dan <i>Mashalih Mursalah</i> .
4	"Maghrib" (Maisir, Gharar	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>Maisir</i> ,	Bersih dari adanya praktek

	dan Riba)	<i>Gharar</i> dan Riba; hal yang diharamkan dalam muamalah.	<i>gharar, Maisir</i> dan Riba.
5	DPS ( Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6	Akad	Akad jual beli(akad <i>mu'awadhah</i> , akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> dan akad <i>mulzim</i> ).	Akad <i>Tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (mudharabah, wakalah, wadiah, <i>syirkah</i> , dan sebagainya).
7	Jaminan/Risk (Risiko)	<i>Transfer of Risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of Risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya ( <i>ta'awuh</i> ).
8	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada	Pada produk-produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan

		terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving-life</i> ).	dana, yaitu dana <i>tabarru' derma'</i> dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term <i>insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat yang terlarang.
10	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta

		menggunakan dan menginvestasikan kemana saja.	( <i>shohibul mal</i> ), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah ( <i>mudharib</i> ) dalam mengelola dana tersebut.
11	Unsur Premi	Untuk premi terdiri dari: tabel mortalita ( <i>mortality tables</i> ), bunga ( <i>interest</i> ), biaya-biaya asuransi ( <i>cost of insurance</i> ).	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12	Loading	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham. Tapi, sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai



			tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13	Sumber Pembayar Klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> , dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, amak peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.
14	Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>accru-al basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan asset, <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu ang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accru-al basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara

			apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.
15	Keuntungan (Profit)	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya dalam keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ) dengan peserta.
16	Misi & Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah ( <i>ta'awun</i> ), misi ekonomi ( <i>iqtishod</i> ), dan misi pemberdayaan umat (sosial).

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan hasil keputusan penelitian yang relevan terhadap beberapa sumber kepustakaan, adapun hasil penelitian yang relevan yang digunakan penulis adalah:

- 1. Mir'ah Udhhiah. 2013570044.** Persepsi Guru Pesantren Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor terhadap Asuransi Syariah. 2017.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Guru Pesantren Ummul Quro Al-Islami mengetahui dan memahami manfaat-manfaat yang terdapat dalam Asuransi Syariah, Persepsi Guru Pesantren Ummul Quro Al-Islami terhadap Asuransi Syariah dan mereka sangat meyakini bahwasanya dengan menabung di asuransi syariah mereka akan tertolong dan terjamin dikehidupan yang akan datang dan hukum asuransi syariah tidak menggunakan unsur *maysir* dan *gharar*. Guru-guru Pesantren Ummul Quro Al-Islami yang menggunakan asuransi syariah, dikarenakan faktor keuangan yang sudah menggunakan hanya kalangan yang sudah berkeluarga.

- 2. Ahmad Fitro. 05380038.** Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Asuransi Jiwa Syariah. 2009.

Asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional, baik itu dilihat dari segi akad, pelaksanaan, konsep serta prinsip yang digunakan. Alasan yang dominan pada polemik yang terjadi dikalangan ulama adalah menganggap asuransi jiwa syariah bukanlah mendahului

takdir, serta dengan adanya akad *tabbaru'* maka unsur *gharar* yang terdapat pada asuransi konvensional sudah tereliminir. Dosen yang pernah mengajar fikih muamalah atau dosen yang menjadi peserta asuransi lebih memahami tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional daripada dosen yang tidak mengajar fikih muamalah dan tidak menjadi peserta asuransi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Operasional Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Persepsi Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat Penelitian di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang beralamat di jalan KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat - Jakarta Selatan. Adapun waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan penelitian ini pada bulan September 2019 - Februari 2020.

#### **C. Latar Penelitian**

Latar penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta di jalan KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat-Jakarta Selatan. Karena di Fakultas Agama Islam terdapat beberapa Dosen Agama yang belum menggunakan Asuransi Syariah,

#### **D. Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian**

##### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang

menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas atau jelas dan menggunakan berbagai sumber atau multisumber bukti. Metode ini akan menghasilkan data deskriptif dan mencakup informasi yang kualitatif. Metode yang digunakan pengumpulan data, analisis data, dan data deskriptif tentang kasus-kasus yang akan diteliti. Prosedur pengumpulan data dan proses analisis dimulai dari membaca, mempelajari dan menelaah data yang didapat secara seksama, selanjutnya dari proses analisis tersebut penulis mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus.<sup>37</sup>

## 2. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah Penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut.

- a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepiantas tentang informasi yang diperoleh.
- b. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
- c. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema

---

<sup>37</sup> Robert K. YIN, *studi kasus (desain dan metode)*, (Jakarta: PT> Raja Grafindo Persada, 2002), h. 190-191.

yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis bahkan teori baru.<sup>38</sup>

#### **E. Data dan Sumber Data (data primer dan sekunder)**

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer, ialah sumber data yang digali dalam penelitian yang terdiri dari sumber data utama yang berupa kata-kata atau tindakan, serta sumber data tambahan berupa dokumen-dokumen. Sumber dan jenis data terdiri dari data dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subyek penelitian ini, maka responden atau sumber data yang diambil penulis melalui angket.
2. Data sekunder, ialah data tambahan diluar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku harian, dan sebagainya atau catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal. Data sekunder yang penulis peroleh dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berkaitan dan berbagai literature lain yang relevan dengan pembahasan penelitian.

#### **F. Teknik dan Prosedur pengumpulan data**

Istilah lain untuk pengumpulan data adalah instrument atau alat pengumpulan data. Peneliti ini menggali data dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: UinPres, 2000), h.121.

## 1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Observasi yang saya lakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati dan melihat gambaran sekitar di lingkungan dua program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terkait Asuransi Syariah.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

Wawancara dilakukan pada 5 orang Dosen yang mengajar di Fakultas Agama Islam sesuai dengan kriteria dari peneliti. Kriteria peneliti sebagai berikut :

- a. Rentang usia responden penelitian dari 35 - 50 tahun.
- b. Responden aktif mengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.



### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya: catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya: foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya: karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lainnya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara dalam penelitian kualitatif.

### G. Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>39</sup> Prosedur analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.<sup>40</sup>

Dalam penelitian kualitatif, pengelolaan data awal terdiri atas mengorganisasikan data, mentranskripsikan wawancara dan mengetikkan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 334

<sup>40</sup>Sugiyono, *Op, Cit.*, h. 345-347

catatan lapangan, dan mengambil keputusan untuk menganalisis datanya dengan tangan atau komputer.<sup>41</sup>

*Spradley*, membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dan penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif setelah setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci “*key informant*” yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membuka pintu” kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti pada obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.<sup>42</sup>

## H. Validitas Data

Dalam pengajian validitas dan reliabilitas menurut Jhon Creswell mendiskusikan bagaimana *trustworthiness* (kepercayaan) dalam proyek penelitian kuantitatif dapat di bangun dengan menggunakan banyak pendekatan, seperti memeriksa keakuratan data dan interpretasi bersama partisipasi dalam suatu proyek atau melalui pengembangan tema dan kode yang menggunakan banyak sumber data, *transferability* (validitas eksternal) dari satu ranah ke ranah lainnya dapat dibangun dengan menetapkan konteks penelitian dan memberikan deskripsi terperinci tentang prosedur, *dependability* (reliabilitas) memungkinkan orang untuk mengulangi suatu

---


<sup>41</sup>Jhon Creswell, *Riset Pendidikan Perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet ke-1, h.517

<sup>42</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*, h.101

penelitian dengan menggunakan metode yang saling tumpang-tindih dan deskripsi metodologis yang mendalam tentang prosedur, dan *confirmability* (obyektivitas).<sup>43</sup>

## I. Keabsahan Data

**Gambar 3.1**  
**Keabsahan data dalam penelitian kualitatif<sup>44</sup>**



Hal ini di jelaskan sebagai berikut :<sup>45</sup>

### 1. Kredibilitas

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

### 2. Transferabilitas

*Transmability* dilakukan supaya orang lain bisa memahami hasil penelitian kualitatif sehingga dapat diterapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca

---

<sup>43</sup>Jhon Creswell, *Op. Cit.*, h. 512

<sup>44</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*, h.367

<sup>45</sup>Sugiyono, *ibid*, h.368-378

menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut.

### 3. Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian lapangan, tetapi bisamemberikan data, penelitian seperti ini perlu di uji dependabilitas.

### 4. Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas mirip dengan dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan, menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Hasil penelitian merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian**

##### **1. Sejarah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>46</sup>**

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta pada awal mula berdirinya merupakan gabungan dari tiga fakultas, yaitu Tarbiyah, Ushuluddin dan Syari'ah. Fakultas Tarbiyah didirikan pada Tahun 1962 dan memiliki satu jurusan, yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 49 Jakarta Pusat. Fakultas ini memperoleh status DIAKUI untuk tingkat Sarjana Muda dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1965. Selanjutnya, pada Tahun 1985 perkuliahan tingkat doctoral memperoleh status TERDAFTAR melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1985.

Sejak tahun akademik 1985/1986, Fakultas Tarbiyah telah menjalankan Program Strata Satu (S1) pada Tahun 1991 memperoleh status DISAMAKAN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1991. Pada tahun 1992 perkuliahan diselenggarakan di kampus Induk Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cirendeu Ciputat.

---

<sup>46</sup> Buku Pedoman Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017, h. 1-2

Fakultas Ushuluddin didirikan pada tahun 1985, memiliki satu jurusan, yaitu Dakwah dengan tempat perkuliahan di Gedung Perguruan Muhammadiyah Jalan Garuda Kemayoran Jakarta Pusat. Selanjutnya pada tahun 1992 perkuliahan diselenggarakan di kampus Induk Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cirendeuh Ciputat.

Fakultas Syari'ah didirikan pada tahun 1985, memiliki satu jurusan, yaitu Peradilan Agama dengan tempat perkuliahan di Gedung Perguruan Muhammadiyah Jalan Garuda Kemayoran Jakarta Pusat. Selain itu, perkuliahan juga diselenggarakan di Jalan Kramat Raya Nomor 49 Jakarta Pusat. Pada tahun 1992 perkuliahan diselenggarakan di kampus Induk Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cirendeuh Ciputat.

Berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama republic Indonesia Nomor 53 tahun 1994 tentang pendirian fakultas, maka dipandang perlu melakukan penggabungan tiga fakultas. Hal ini dilakukan demi efisiensi dan efektifitas kegiatan yang terkonsentrasi dalam satu fakultas. Penggabungan ketiga fakultas tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor E/198/96 tanggal 20 November 1996 tentang perubahan nama program Strata Satu (S.1).

Fakultas Tarbiyah, Ushuluddin dan Syari'ah menjadi **Fakultas Agama Islam (FAI)** dan penetapan kembali status DISAMAKAN untuk jurusan Pendidikan Agama Islam (*Tarbiyah*), DIAKUI untuk jurusan

Komunikasi dan Penyiaran Islam (*Dakwah*), TERDAFTAR untuk jurusan Akhwal Syakhsiyyah (*Syariah*).

Kemudian melalui Surat Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor E/7/1997 tanggal 2 Mei 1997, jurusan Akhwal Syakhsiyyah (AS) berubah status TERDAFTAR menjadi DIAKUI dan mendapat status DISAMAKAN melalui Surat Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor E/284/1998 pada tanggal 3 September 1998. Sementara jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) memperoleh status DIAKUI berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama Republik Indonesia 431 tahun 1994 tanggal 25 Oktober 1994 dan status DISAMAKAN diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor E/284/1998 tanggal 3 September 1998.

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (FAI - UMJ) saat ini memiliki 7 Program Studi yang memperoleh status TERAKREDITASI dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).<sup>47</sup> adapun letak kampus Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta : Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Tangerang Selatan 15419, telepon/fak : (021) 7441887, Fax : 74709269, Email : [kontak@faiumj.ac.id](mailto:kontak@faiumj.ac.id), website : [fai.umj.ac.id](http://fai.umj.ac.id), layanan informasi : Bapak Taufik (087887078035).

---

<sup>47</sup> Buku Pedoman Akademik, *Ibid*

## **2. Visi, Misi, Motto dan Tujuan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta**

### **a. Visi**

Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul , Terkemuka, Modern, dan Islami pada Tahun 2025.<sup>48</sup>

### **b. Misi**

- 1) Mengembangkan studi-studi islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi.
- 2) Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat
- 3) Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni.
- 4) Memberikan kontribusi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan dan masa depan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya.<sup>49</sup>

### **c. Motto**

Motto Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu : *“Terkemuka, Modern dan islami”*<sup>50</sup>

### **d. Tujuan**

Tujuan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu :

---

<sup>48</sup> Buku Pedoman Akademik, *Ibid*

<sup>49</sup> Buku Pedoman Akademik, *Ibid*

<sup>50</sup> Buku Pedoman Akademik, *Ibid*



- 1) Menghasilkan sarjana muslim yang berakhlak mulia, cakap, mandiri, berguna bagi masyarakat dan Negara, beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.
- 2) Memajukan dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman untuk membangun masyarakat madani dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>51</sup>

### **3. Program Studi**

- a. Program Studi Pendidikan Agama Islam : **Terakreditasi (B)** (SK BAN-PT Nomor: 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015)
- b. Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah : **Terakreditasi (B)** (SK BAN-PT Nomor: 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/2015)
- c. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam : **Terakreditasi (B)** (SK BAN-PT Nomor: 1162/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015)
- d. Program Studi Akhwal Asy-Syakhsiyah : **Terakreditasi (B)** (SK BAN-PT Nomor: 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015)
- e. Program Studi Manajemen Perbankan Syariah : **Terakreditasi (B)** (SK BAN-PT Nomor: 4795/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017)
- f. Program Studi Zakat Wakaf : **Terakreditasi (B)** (SK BAN-PT Nomor: 176/SK/BAN-PT/Akred/S/2014)

---

<sup>51</sup> Buku Pedoman Akademik, *Ibid*

- g. Megister Studi Islam (MSI) : **Terakreditasi (A)** (SK BAN-PT Nomor: 4167/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017).<sup>52</sup>

#### **4. Fasilitas Sarana dan Prasarana**

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta menempati gedung perintis I, Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, kota Tangerang Selatan dengan gedung 4 lantai. Fakultas Agama Islam merupakan gerbang masuk menuju fakultas-fakultas lain di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan memiliki fasilitas sarana akademik perkuliahan yang cukup lengkap.<sup>53</sup> Sebagai fakultas yang berada dimuka, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta berupaya memberikan pemandangan yang cukup baik, karena dilengkapi dengan taman mini dan hiasan Fakultas yang cukup menarik. Ini yang akan menjadikan point of interest dalam pertama kali masuk kedalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sarana akademik meliputi sarana belajar dan diskusi mahasiswa yang memiliki fungsi yang relevan dan peningkatan mutu mahasiswa dan siitas akademik yang lainnya. Dalam menunjang upaya pelayanan terbaik kepada seluruh sivitas akademika sarana yang ada di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta diklasifikasikan dalam beberapa kelompok yaitu :

---

<sup>52</sup> Buku Pedoman Akademik, *Ibid.*, h,4

<sup>53</sup> Buku Pedoman Akademik, *ibid.*, h.4-5

a. Sarana Pembelajaran

Meliputi alat presentasi dan diskusi, alat peraga, peralatan laboratorium yang digunakan untuk praktik.

b. Sumber Belajar

Sumber belajar meliputi : buku teks bahan ajar, majalah, artikel, jurnal nasional maupun internasional, *digital book*, *internet*, *cd room* dan *e-journal*.

Guna memenuhi sasaran dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi yang bermutu dan mampu bersaing di era global, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dituntut memiliki sarana lengkap dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di era ini, sehingga mahasiswa dan dosen terpacu untuk melaksanakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas, sebagaimana juga dilaksanakan perguruan tinggi lain. Itu menjadikan kami terus selalu siap menghadapi perubahan zaman, karena jika tidak, Fakultas Agama Islam akan siap tersisihkan dengan competitor perguruan tinggi lain.

Fakultas Agama Islam telah terhubung dengan jaringan internet baik local maupun regional, baik kabel maupun nirkabel (*wireless/acces point*). Seluruh mahasiswa dapat terhubung dengan koneksi internet. Computer server disediakan untuk kebutuhan *Hosting Website* Fakultas, Sistem Informatika Akademik melalui SIKAD (Sistem Infomasi Akademik). Dilengkapi juga dengan *E-library* dan

*Open Journal System*, yang akan memudahkan mahasiswa dalam mengakses dan mencari bahan perkuliahan untuk mendukung proses pendidikan dan pengajaran.

## **5. Pelayanan Fakultas Agama Islam**

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam kiprahnya sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang modern dan islami berupaya menjunjung tinggi pelayanan terhadap mahasiswa dengan konsep *just in time* (JIT) menuju pelayanan prima sebagai antisipasi dalam era globalisasi pendidikan, dan dimungkinkan akan dapat memberikan berbagai pelayanan yang menyangkut berbagai bidang yang meliputi :

### **a. Pelayanan Administrasi Akademik**

Pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Her-registrasi/Daftar Ulang,
- 2) Membuat laporan EMIS (*Education Management Information System*) ke KOPERTAIS (Kordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam),
- 3) Membuat laporan PDPT (Pangkalan Dana Perguruan Tinggi) ke kopertais wilayah III,

- 4) Melayani mahasiswa pengisian *online* dan perbaikan Kartu Rencana Studi (KRS),
- 5) Membuat absensi peserta ujian,
- 6) Membuat kartu peserta ujian akhir semester,
- 7) Membuat daftar hadir peserta ujian akhir semester,
- 8) Melayani mahasiswa membuat transkrip nilai,
- 9) Membuat kartu hasil studi mahasiswa (KHS),
- 10) Membuat dan mencetak surat keterangan lulus sementara (SKL),
- 11) Memproses pembuatan dan pencetakan ijazah,
- 12) Melayani mahasiswa mengambil dan legalisir ijazah,
- 13) Membuat dan mencetak buku induk mahasiswa.<sup>54</sup>

**b. Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian**

Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Umum
  - a) Melayani surat keluar antar lembaga/unit kerja, baik didalam maupun diluar kampus,
  - b) Melayani surat masuk antar lembaga/unit kerja, baik didalam maupun diluar kampus,

---

<sup>54</sup> Buku Pedoman Akademik, *Ibid.*, h. 121

- c) Melayani surat keterangan sebagai mahasiswa, pengambilan data, kerja praktek, pengantar riset, bimbingan skripsi, keterangan lulus, dan lain-lain,
  - d) Melayani pendaftaran wisuda,
  - e) Surat keluar dan masuk mahasiswa baik didalam maupun diluar kampus,
  - f) Surat keluar dan masuk pegawai dan dosen,
  - g) Menjadwalkan surat menyurat,
  - h) Mendistribusikan surat menyurat,
  - i) Mengarsipkan surat menyurat, data pegawai, dan dosen,
  - j) Menerbitkan surat tugas,
  - k) Menerbitkan surat keterangan Dekan.<sup>55</sup>
- 2) Pelayanan Kepegawaian
- a) Melayani administrasi kepegawaian,
  - b) Membuat rekap kehadiran dosen dan karyawan,
  - c) Membuat surat dinas dosen dan karyawan,
  - d) Membuat biaya perjalanan dinas dosen dan karyawan,
  - e) Memproses kenaikan masa kerja, golongan, pangkat dosen dan karyawan,
  - f) Membuat buku induk karyawan dan dosen,
  - g) Memproses cuti karyawan dan dosen,
  - h) Membuat daftar lembur karyawan,

---

<sup>55</sup> Buku Pedoman Akademik, *Ibid.*, h. 120

- i) Membuat surat keterangan dan pinjaman,
- j) Mengarsipkan data-data dosen, karyawan, berkas lamaran dosen dan karyawan,
- k) Membuat program pelatihan dan pengembalian karyawan,
- l) Membuat memberikan laporan kinerja dosen berdasarkan petunjuk.<sup>56</sup>

**c. Pelayanan Administrasi Keuangan**

Pelayanan administrasi keuangan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, mempunyai tugas yang meliputi :

- 1) Pelayanan Mahasiswa
  - a) Melayani mahasiswa membuat dan mencetak blangko pembayaran uang pokok,
  - b) Melayani mahasiswa membuat dan mencetak blangko uang sks,
  - c) Melayani mahasiswa membuat dan mencetak blangko pembayaran uang praktikum,
  - d) Melayani mahasiswa membuat dan mencetak blangko pembayaran ijazah dan legalisir,
  - e) Membuat buku laporan tentang pembayaran mahasiswa,
  - f) Menerima dan mengarsipkan bukti blangko bayar dari mahasiswa.
- 2) Pelayanan Dosen dan Karyawan

---

<sup>56</sup> Buku Pedoman Akademik, *ibid.*, h. 120

- a) Membuat dan mencetak daftar gaji dosen dan karyawan,
- b) Memberikan honor mengajar dosen, karyawan, penelitian, pengabdian masyarakat, honor ujian, honor perjalanan dinas, honor siding tugas terakhir, honor PA, dana kemahasiswaan, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- c) Pembukuan keuangan,
- d) Membuat setoran pajak dosen dan karyawan,
- e) Mengarsifkan data-data keuangan.

**d. Pelayanan Administrasi Perkuliahan**

Pelayanan administrasi perkuliahan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, mempunyai tugas yang meliputi :

- 1) Membuat jadwal kuliah,
- 2) Membuat dan mendistribusikan surat tugas mengajar dosen,
- 3) Menyiapkan buku uraian kuliah dan absensi kuliah mahasiswa,
- 4) Membuat laporan kehadiran dosen setiap akhir bulan,
- 5) Mencatat kehadiran dosen yang hadir memberi kuliah,
- 6) Mencatat kehadiran mahasiswa peserta kuliah,
- 7) Memberikan pelayanan kepada dosen yang akan memberikan kuliah,
- 8) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan perkuliahan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Buku Pedoman Akademik, *ibid.*, h. 121



**e. Pelayanan Umum Rumah Tangga**

Pelayanan umum rumah tangga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, mempunyai tugas yang meliputi :

- 1) Memelihara gedung, ruang kuliah, sarana dan prasarana,
- 2) Melayani pinjaman aula/ruang rapat untuk kegiatan kantor, umum dan mahasiswa,
- 3) Pendataan inventaris kantor,
- 4) Melayani peminjaman dan pengadaan sarana dan prasarana,
- 5) Memberikan gedung dan halaman kampus,
- 6) Merawat dan memelihara peralatan gedung,
- 7) Mengamankan lingkungan kampus.<sup>58</sup>

**f. Pelayanan Administrasi Program Studi**

Pelayanan administrasi program studi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, mempunyai tugas yang meliputi :

- 1) Menyusun konsep/rencana program kerja program studi,
- 2) Menyusun pembuatan/penyusunan SAP, silabus, dan kurikulum operasional program studi,
- 3) Pelayanan perkuliahan di program studi,
- 4) Mengarsipkan data-data mahasiswa, dosen dan alumni,
- 5) Mengarsipkan nilai-nilai mahasiswa ujian akhir semester, nilai praktikum, nilai penelitian, dan nilai siding tugas akhir,
- 6) Melayani pendaftaran praktikum mahasiswa,

---

<sup>58</sup> Buku Pedoman Akademik, *ibid.*, h. 122

- 7) Mengkordinir berkas-berkas kelengkapan mahasiswa yang akan dan setelah sidang,
- 8) Menyiapkan berkas-berkas laporan sidang tugas terakhir,
- 9) Pengetikan dan pengarsipan surat-surat dinas yang berkaitan dengan kegiatan program studi.<sup>59</sup>

**g. Pelayanan Administrasi Perpustakaan**

Pelayanan administrasi perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, mempunyai tugas yang meliputi :

- 1) Melayani peminjaman buku-buku perpustakaan,
- 2) Pendataan buku inventaris dan dosen,
- 3) Membuat katalogisasi perpustakaan,
- 4) Mengklasifikasi buku perpustakaan,
- 5) Membuat data statistik buku perpustakaan,
- 6) Mendata jumlah buku perpustakaan.<sup>60</sup>

**6. Struktur Organisasi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Dalam suatu lembaga keberadaan struktur organisasi sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena keberadaan struktur organisasi itu sendiri sangat berpengaruh terhadap kualitas lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, hubungan masing-masing bagian atau

---

<sup>59</sup> Buku Pedoman Akademik, *ibid.*

<sup>60</sup> Buku Pedoman Akademik, *ibid.*, h. 123

personal akan menjadi lebih jelas, baik antara atasan dengan bawahan atau sesama bawahan.

Struktur organisasi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri atas beberapa unit kerja yang memiliki fungsi dan tujuan masing-masing sebagai berikut :

a. Senat Fakultas

Senat fakultas merupakan badan yang bersifat normative tertinggi di FAI yang memiliki anggota terdiri dari tenaga pengajar dengan jabatan Lektor hingga Guru Besar, ditambah dengan Dekan, Wakil Dekan, Ka. Prodi dan beberapa dosen yang mewakili setiap program studi. Senat memiliki tugas memberikan pengarahan, pengaturan, pengawasan, pengembangan, penilaian, dan pertimbangan kepada pimpinan fakultas.<sup>61</sup>

b. Fakultas

Merupakan unsur pelaksanaan sebagai tugas pokok Universitas Muhammadiyah Jakarta dan dipimpin oleh Dekan yang bertanggungjawab kepada Rektor. Fakultas memiliki tugas dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah yaitu sikap kerja islami, bertindak dan berfikir sesuai ajaran Muhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakan

---

<sup>61</sup> Buku Pedoman Akademik, *ibid.*

pendampingan dalam pembinaan civitas akademika serta kegiatan administrative. Dekan dibantu oleh 3 orang Wakil Dekan yaitu :

- 1) Wakil Dekan I (Bidang Akademik),
- 2) Wakil Dekan II (Keuangan, Administrasi Umum dan Pengembangan SDM),
- 3) Wakil Dekan III (Kemahasiswaan, Alumni, Al-Islam Kemuhammadiyah).<sup>62</sup>

c. Program Studi

Program studi merupakan unsur pelaksanaan dari Catru Dharma Perguruan Tinggi dibawah Fakultas yang dipimpin oleh Ketua Program Studi yang bertanggungjawab langsung kepada Dekan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ketua prodi dibantu oleh sekretaris. Khusus untuk pelaksanaan praktikum dan sarana laboratorium dibantu oleh Kepala Laboratorium dan Laboran.<sup>63</sup>

d. Unit Penunjang

Fakultas Agama Islam memiliki beberapa unit penunjang untuk memperkuat komitmen pelayanan bagi seluruh civitas akademik. Unit itu terdiri dari :

- 1) Unit Kendali Mutu (UKM) memiliki tugas sebagai pendukung penjaminan mutu yang berada dilingkungan Program Studi.
- 2) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) memiliki tugas untuk mengkoordinir kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa,

---

<sup>62</sup> Buku Pedoman Akademik, *ibid.*

<sup>63</sup> Buku Pedoman Akademik, *ibid.*

penelitian dosen, menangani pengabdian dosen kepada masyarakat, serta mengkoordinir kegiatan diskusi dosen.

- 3) Kepala bagian Tata Usaha melaksanakan tugas pelayanan administrasi yang dibantu oleh Kasubag akademik, Kasubag kemahasiswaan dan alumni, Kasubag keuangan, Kepala Perpustakaan dan Ksubag umum.<sup>64</sup>

Nama-nama pejabat struktural di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 2016-2020.<sup>65</sup>

- 1) Pimpinan Fakultas

Dekan : Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Wakil Dekan I : Drs. Tajudin, M.A.

Wakil Dekan II : Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.

Wakil Dekan III : Nurhadi, M.A.

- 2) Program Studi

Pendidikan Agama Islam : Busahdiar, M.A.

Hukum Keluarga (AS) : Drs. Anshori, M.A

Komunikasi dan Penyiaran Islam : Drs. Zamris Habib,  
M.Si

Manajemen Perbankan Syariah : Nurhidayat, M.M

Manajemen Zakat Wakaf : Drs. Anshori, M.A

Pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah : Dr. Suharsiwi, M.Pd.

Magister Studi Islam : Dr. Sopa, M.Ag

---

<sup>64</sup> Buku Pedoman Akademik, *ibid.*

<sup>65</sup> Buku Pedoman Akademik, *ibid.*

3) Lembaga/Unit/Bagian

Kepala Unit Penjamin Mutu : Dr. Rusjdy S. Arifin, M.sc

Kepala Pusat P2M : Cecep Maman Hermawan,  
M. Pd

Kepala bagian Tata Usaha : Wawan Gunawan, S.Sos.,  
M. Pd

Kasubag Akademik : Imam Irawan, S.kom

Kasubag Keuangan : Devi Fitria, S.Pd.I

Kasubag Umum dan Rumah Tangga : M. Yusup, S. Pd.I

Kasubag Hubungan Internasional : Saomi Rizqiyanto, M.Si.


4) Laboratorium

Kepala laboratorium : Dina Febriani, S.E., MM.

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Fakultas Agama Islam Universitas**

**Muhammadiya Jakarta**



## **B. Temuan Penelitian**

Dalam temuan penelitian, peneliti mendeskripsikan hasil analisis dan temuan penelitian sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan temuan yang didapat, maka penelitian ini menjelaskan perencanaan pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang akan dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Persepsi Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah**

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagian dosen mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangan, pengertian, manfaat resiko dan lain-lain.<sup>66</sup>

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Risdianto ketika di wawancarai terkait Asuransi Syariah. “Asuransi syariah berbeda dalam segi pengaplikasiannya (sistem), terdapat sumber yang jelas yaitu Al-Qur’an, maka dari itu asuransi syariah sudah bisa diterima oleh masyarakat karena syariah itu istiaah yang digunakan dalam islam.”

---

<sup>66</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari’ah Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: GIP, 2004), h. 145.



Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Usman selaku dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Sebenarnya asuransi syariah sama saja dengan konvensional tetapi yang membedakannya adalah dari segi sistem menggunakan syariah, maka dari itu masyarakat merasa tidak dirugikan menggunakan asuransi syariah karena sistemnya menggunakan syariah dan sumbernya jelas dari Islam.” .

Beberapa istilah pokok yang harus dipahami untuk dapat mengenal usaha perasuransian syariah antara lain:

- a. Peserta asuransi adalah pihak pertama yang berbagi resiko dan mempunyai hak untuk menerima sejumlah uang dari perusahaan asuransi sebagai ganti rugi atas terjadinya suatu resiko sebagaimana telah tercantum dalam perjanjian.
- b. Perusahaan asuransi sebagai pengelola *risk sharing*. Dalam asuransi syariah perusahaan asuransi adalah pengelola dana yang berhak memperoleh imbalan tertentu dalam bentuk bagi hasil.
- c. *Al- Kafalah* adalah suatu kepentingan yang terjadi dasar berlakunya suatu pertanggungan asuransi, yaitu adanya kepentingan terhadap kehidupan seseorang (*insurable interest*), benda atau terhadap tanggung gugat kepada pihak lain. Objek asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya.

- d. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya resiko. Dalam asuransi syariah premi disebut dengan kontribusi, yaitu merupakan dana peserta secara bersama-sama setelah dikurangi *fee* pengelola.
- e. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.
- f. *Underwriting* adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi.
- g. Jangka waktu pertanggungan menunjukkan lamanya suatu perjanjian asuransi yang berlaku. Masa pertanggungan akan habis saat jangka waktu yang ditetapkan habis.
- h. Tanggal dikeluarkannya polis adalah tanggal yang tercantum pada polis saat dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan asuransi.
- i. Reasuransi adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan atau sering disebut asuransi. Reasuransi merupakan suatu sistem penyebaran resiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yusuf Muzakir ketika di wawancarai terkait Asuransi Syariah. “tidak jauh beda antara perbankan

konvensional dan syariah, yang jelas asuransi syariah adalah asuransi yang konsep dasarnya dari syariat islam.”

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nurhidayat selaku dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, hasil wawancaranya sebagai berikut. “sebenarnya sama saja dengan konvensional, yang membedakan adalah istilah katanya dan sistemnya di rubah sedikit, makanya di bilang syariah.”

Ketika memilih asuransi, calon nasabah dihadapkan dua pilihan. Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah. Keduanya sama-sama bagus. Namun jika ingin memilih produk dengan prinsip Islam, Asuransi Syariah pilihannya.

Asuransi Syariah adalah sebuah perlindungan berdasarkan asas tolong menolong dan menjalankan prinsip syariah. Baik Asuransi Kesehatan dan Asuransi Syariah memiliki tujuan yang sama. Keduanya memberikan perlindungan kepada Nasabah. Hanya saja, Asuransi Syariah memiliki sistem kerja berbeda dari Asuransi Konvensional.

Sebelum membeli produknya, ketahui sistem Asuransi Syariah berikut ini:

a. **Akad Hibah**

Kontrak atau perjanjian serah terima dengan cara Syariah. Hal ini menandai Anda memulai perjanjian dengan Asuransi Syariah.

b. **Kontribusi Dana**

Nasabah Asuransi Syariah berkontribusi dalam Dana *Tabarru*. Dana *Tabarru* adalah kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para Nasabah Asuransi Syariah. Dana tersebut untuk keperluan saling bantu bila terjadi risiko di antara mereka dan kemudian dana dikelola sesuai prinsip Islam.

c. **Pengelolaan Dana**

Dalam Asuransi Konvensional, dana yang Anda berikan ke Perusahaan Asuransi sepenuhnya milik perusahaan. Anda berhak memilikinya berdasarkan syarat dan ketentuan pada awal perjanjian. Asuransi Syariah akan memberikan semua dana Anda. Perusahaan Asuransi hanya membantu pengelolaan dana saja.

d. **Tanpa Riba**

Tidak ada Riba atau bunga dalam Asuransi Syariah. Namun perusahaan asuransi akan menjelaskan bahwa Nasabah akan dikenakan *Wakalah Bil Ujrah*. Kondisi ini di mana Nasabah Asuransi Syariah mewakilkan pengelolaan asuransi dan investasinya kepada perusahaan Asuransi Syariah. Perusahaan tersebut berhak mendapat biaya untuk pengelolaan dana atau *Wakalah Bil Ujrah*.

e. **Investasi Syariah**

Asuransi Jiwa Syariah terdapat manfaat perlindungan sekaligus investasi. Dana investasi akan dikelola secara syariah, dengan cara membeli instrumen investasi yang halal. Hasil investasi dapat Anda gunakan untuk keperluan masa depan.

f. **Membayar Zakat**

Asuransi Syariah mewajibkan Nasabah untuk membayar zakat. Perusahaan asuransi akan menentukan jumlah zakat berdasarkan keuntungan perusahaan.

Semua produk Asuransi Syariah memiliki sistem kerja seperti itu. Termasuk produk Asuransi Syariah dari Prudential Indonesia. Perusahaan Asuransi yang berdiri sejak 1995 memiliki produk Asuransi Syariah dan dioperasikan berdasarkan [Sistem Asuransi Syariah](#). Prudential Indonesia memiliki Program Wakaf, Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Pendidikan Syariah, dan masih banyak lagi.

Anda tidak perlu risau atau takut jika sistem kerja asuransi melenceng dari ketentuan Syariah, karena semua produk Asuransi Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebelum memutuskan untuk membeli Asuransi Syariah, sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan silang mengenai reputasi perusahaan. Apakah ia terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Lalu bagaimana ulasan Nasabahnya? Menyenangkan atau tidak? Cek juga sistem klaim yang diberlakukan, *reimbursement* atau *cashless*. Lihat daftar jaringan rumah sakit, jaringan ada di seluruh Indonesia atau terbatas di beberapa kota saja.

Hal seperti itu layak Anda lakukan, karena Anda akan memberikan perlindungan terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Namun dengan Asuransi Syariah dari Prudential Indonesia, Anda tak perlu meragukannya lagi. Karena ia selalu memahami dan mendengarkan Nasabah.

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Setelah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara mendalam dengan dosen fakultas agama islam di universitas muhammadiyah jakarta dapat diperoleh hasil temuan-temuan penelitian yang akan dibahas mengacu pada teori dan pendapat dari para ahli yang kompeten tentang Asuransi Syariah, agar pada penelitian terdapat bentuk nyata disetiap temuan-temuan yang layak untuk dibahas.

Hasil penelitian dianggap sesuai fokus dan sub fokus penelitian sebagai berikut:

#### **1. Persepsi Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah**

Berdasarkan dari hasil penelitian Persepsi Dosen Agama Islam terhadap Asuransi Syariah dinilai baik dan positif karena sebagai dosen tentunya mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik secara pengertian, hukum, manfaat dan risikonya. Asuransi syariah yaitu usaha saling melindungi atau tolong menolong untuk sejumlah orang dengan melalui kesepakatan akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah dan kesepakatan atas dasar suka rela atau tidak ada paksaan diantara dua belah

pihak. Terdapat juga hukum yang jelas mengenai prinsip-prinsip syariah dari sumber hukum islam yaitu merujuk pada dalil-dalil yang telah disepakati dalam Al-qur'an dan Hadist. Di Indonesia sekarang ini lembaga syariah sudah berkembang sangat pesat baik itu asuransi, perbankan maupun usaha-usaha lainnya yang berprinsip syariah.

Pemahaman Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah cukup penting untuk awal dalam mengajukan asuransi syariah agar asuransi yang diajukan terpakai dengan baik dan berguna bagi pesertanya.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menyoong diantara sejumlah orang atau pihak untuk melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.<sup>67</sup>

Berdasarkan temuan penelitian bahwa dosen fakultas agama islam di universitas muhammadiyah jakarta sudah memahami tentang Asuransi Syariah yang sesuai dengan ketentuannya, sehingga dapat terlihat ketika diwawancarai mengenai asuransi syariah dosen tersebut paham akan hal tersebut.

---

<sup>67</sup> Buchari atma & Donni Juni, "*Manajemen Bisnis Syariah*", (Bandung: Alfabet, 2009), h.37.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang “Persepsi Dosen Terhadap Asuransi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat disimpulkan bahwa :

Persepsi Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah yaitu lebih unggul dari Asuransi Konvensional, karena sumbernya jelas, terhindar dari gharar, maisyir, riba dan manfaatna lebih di dapat oleh masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Dosen diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang asuransi syariah kepada mahasiswa agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat umum, baik melalui seminar, mengajar didalam kelas, ataupun cara yang lainnya.
2. Mengingat penelitian ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu masih butuh masukan dan saran. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi pengetahuan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amrin Abdullah, SE.,MM. *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Komplek Gramedia, 2011), h. 44.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, hlm. 95.
- Buku Pedoman Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017, h. 1-2.
- Creswell Jhon, *Riset Pendidikan Perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet ke-1, h.517.
- Dahlan Abdul Azis, *et al.*,ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet.4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 138.
- Darmawi Hermawan, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 2.
- Fitri F. Milla & R. Permata Hastuti A, *Asuransi Konvensional, syariah dan BPJS*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2003), h. 24.
- Gunarsa Singgih Dirga, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Sumber Widya, 199), Cet. 4, h. 107.
- Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (upaya menghilangkan gharar, maisir dan riba)*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm 2.
- Juni Donni & Buchari Atma, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Bandung: Alfabet, 2009), h.37.
- Kansil CST & Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia* ( Jakarta: PT Pradya Pramita, 2001 ), hlm, 357.
- Movanita Ambaranie Nadia Kemala, “*Mengenal Asuransi Syariah*”, Berita, Kompas.com, Selasa, 14 Mei 2019. Dikutip Rabu, 25 November 2019.
- Muhammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung : CV.Wacana Prima, 2009), h. 214.
- Mulyana Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Emaja Rosda Karya, 200) cet ke 4,h. 166.

- Prawoto Agus, S.H.,M.A., *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi berdasarkan Risk Base capital* ( Yogyakarta: BPF, 2003 ), hlm. 12.
- Rakhmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. Ke-1 s.d 25, 1985 s.d 2007), h.51.
- S.P, Robbins, *Perilaku Organisasi Jilid I*, (Jakarta: PT INDEKS Komplek Gramedia, 2003), h. 98.
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: UinPres, 2000), h.121.
- Sula Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet, 1, h. 326.
- Syadilly Hasan dan Jhon M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 326
- Udhhiyah Mir'ah, *Persepsi Guru Pesantren Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor Terhadap Asuransi Syariah* , Cirendeu, 2017. (diakses pada tanggal 12 juli 2019).
- Ulfiyah Nurul, “ *Pendapat Ulama tentang Asuransi* “, Berita, Kompasiana, Kamis, 12 April 2018. Dikutip Senin, 25 November 2019.
- Idres N. Ferry, Andria Pertama Veithzal, Veithzal, *Bank & Financial Institution Managemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 1003.
- YIN K. Robert, *studi kasus (desain dan metode)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 190-191.

### **Blog**

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.422.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- <https://lucakristiani.wordpress.com/2013/06/19/pengertian-dosen/>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.304.
- Undang-undang no. 14 tahun 2005, tentang *Guru dan Dosen*
- Undang-undang nomor 40 tahun 2014, tentang *perasuransian*.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : 182/F.6-UMJ/XI/2019  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 12 Rabiul Awal 1441 H  
8 November 2019 M

Yth.  
Ibu Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.  
Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Agama Islam UMJ  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : TIA MUTIARA  
Nomor Pokok : 2016570016  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Persepsi Dosen terhadap Asuransi Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W.W.*



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : <sup>91</sup>/F.6.I-UMJ/I/2020  
Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta 2 Jumadits Tsani 1441 H  
27 Januari 2020 M

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : TIA MUTIARA  
Nomor Pokok : 2016570016  
Tempat Tgl/Lahir : Majalengka, 13 Mei 1996  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. HP : 081919252073

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Persepsi Dosen terhadap Asuransi Syariah  
(Studi Kasus Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta)"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah  
Wassalamu'alaikum W. W.*



Tembusan:  
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 40/F.6-UMJ/VII/2020

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TIA MUTIARA  
Nomor Pokok : 2016570016  
Tempat Tgl/Lahir : Majalengka, 13 Mei 1996  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
Tahun Akademik : 2019 / 2020

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

***“Persepsi Dosen terhadap Asuransi Syariah  
(Studi Kasus Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta)”***

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Dzul Qa'dah 1441 H  
13 Juli 2020 M







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : TIA MUTIARA  
No. Pokok : 2016570016  
Judul Skripsi : *Persepsi Dosen terhadap Asuransi Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta).*  
Pembimbing : Ibu Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.  
Tgl. Berakhir : 8 November 2019 s.d. 8 Mei 2020 9 Mei s.d. 9 November 2021



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	11-11-19	proposal	<del>Revisi</del> lanjut ke bab I	yo
2	21-11-19	Bab I	Perbaiki latar belakang masalahnya <del>Per</del> Tujuan penelitian jangan meluas, sesuai variable saja	yo
3.	25-11-19	bab II	Ruang lingkup asuransi syariah jangan terlalu meluas Penelitian ts revealed cari sesuai penelitian ts dilakukan	yo yo
4.	15-1-20	bab III	latar penelitian lebih diperjelas. waktu penelitian dimulai saat mulai bimbingan. tambahan bab II perbanyak teori 2 ttg asuransi syariah	yo

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
5	31-1-2020		Perbaiki pedoman wawancara	ya
6	28-5-2020	Bab IV	Hasil penelitian tetap. membahas fokus & sub fokusnya	ya
7	5-6-2020		Perbaiki penulisan abstraknya.  saran diperbaiki yg dimaksud bukan tujuan penelitian	ya
8	30-6-2020		selesai ajukan untuk ujian skripsi.	ya

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

**PEDOMAN WAWANCARA DOSEN FAKULTAS AGAMA  
ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**A. Paham atau tidaknya Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah?**

1. Bagaimanakah bapak/ibu telah memahami asuransi syariah?
2. Bapak/ibu menggunakan asuransi syariah untuk keperluan apa?
3. Bapak/ibu menggunakan asuransi apa?
4. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan asuransi syariah?
5. Manfaat yang bapak/ibu dapatkan setelah menggunakan asuransi syariah itu apa?

**B. Faktor yang mempengaruhi Pandangan Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta terhadap Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional?**

1. Apa yang membuat ibu/bapak tertarik menggunakan asuransi syariah?
2. Apakah asuransi syariah itu lebih baik daripada asuransi konvensional?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap asuransi syariah dan asuransi konvensional?
4. Apakah bapak/ibu pernah terjadi klaim? Proses klaimnya cepat atau tidak?
5. Dalam pandangan Bapak/Ibu, bagaimana prospek asuransi syariah kedepannya?



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Tia Mutiara  
Tempat : Majalengka, 13 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. H. Kamang Bawah No. 39 rt. 002/010, Pondok Labu,  
Cilandak, Jakarta Selatan  
Email : tiamutiara1305@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

- TK Karya Mekar (2002-2003)
- SDN Panongan II (2003-2009)
- SMP Prakarya Santi Asromo (2009-2012)
- SMA PGRI 3 Jakarta (2012-2015)
- Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016-2020)

### **Pengalaman Organisasi**

- Staff Himpunan Mahasiswa Manajemen Perbankan Syariah (2017-2018)
- Sekertaris Bidang SDM Jumproll (2017-2018)
- Ketua Bidang Organisasi Jumproll (2018-2019)